



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 315/PID.SUS/2020/PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Tri Pamungkas Alias Aris Bin Diyono;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /4 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cinderejo Kidul Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Kp. Rejo sari Rt. 03 Rw. 15 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juli 2020 Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG, tentang penunjukan

halaman 1 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juli 2020 Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Juli 2020, Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG, tentang menetapkan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 11 Juni 2020, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2020 No. Reg. Perk. : PDM-32/SKRTA/Enz.2/03/2020 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO**, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat Kelurahan sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tepatnya disamping depan gapuro besar sangkrah sebelah timur luwes lhoji wetan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain atas nama KRISTIAWAN HS dan ARIF WIJAYANTO telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan transaksi Narkotika di wilayah Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya beberapa Anggota dari Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain atas nama KRISTIAWAN HS dan ARIF WIJAYANTO menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2020

halaman 2 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa Kp. Rejo sari Rt.03 Rw.15 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya KRISTIAWAN HS dan ARIF WIJAYANTO melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu ditemukan di meja TV ruang tamu rumah terdakwa, Sebuah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan Nomor 0812264402763, sebuah ATM BCA, 1 (satu) lakban warna coklat, 1 (satu) lakban warna hitam, 1 (satu) bandel palstik klip dan sebuah gunting ditemukan di lemari rumah terdakwa serta 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bauh pipet terdapat sisa sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di meja kamar rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut, awalnya pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang makan bersama dengan istri terdakwa yaitu RISTHIANINGRUM Alias RISTI Binti SAMINO, terdakwa dihubungi oleh saudara CIYEK (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu seberat 20 gram di daerah sangkrah dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa bersama dengan RISTHIANINGRUM Alias RISTI Binti SAMINO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX AA 6234 ED warna hitam menuju ke daerah Sangkrah sesampainya di Sangkrah tepatnya di belakang Luwes Ihoji wetan Kelurahan Sangkrah, terdakwa memberitahukan kepada CIYEK (DPO), selanjutnya CIEK (DPO) melalui telegram mengirimkan alamat dimana sabu berada yaitu disamping depan gapuro besar sangkrah sebelah timur luwes Ihoji wetan Kelurahan sangkrah terbungkus bekas rokok Marlboro kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut kemudian terdakwa mengambil bekas rokok Marlboro yang didalamnya terdapat sabu selanjutnya terdakwa memasukkan bekas rokok Marlboro yang didalamnya terdapat sabu tersebut kesaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan RISTHIANINGRUM Alias RISTI Binti SAMINO pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian CIYEK (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk membagi sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) paket sabu kemudian terdakwa meletakkan 28 (dua puluh delapan) dimeja TV ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket sabu di dalam kamar terdakwa kemudian meletakkan sisa sabu tersebut di meja kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 5 (lima) paket sabu menuju ke daerah mojosongo untuk

halaman 3 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 5 (lima) paket sabu tersebut sesuai alamat yang diperintahkan oleh CIYEK (DPO) yaitu di daerah mojosongo tepatnya dilampu merah arah SMP 18 Surakarta sebelum gang pertama belok kiri kemudian terdakwa meletakkan sabu tersebut dibawah pot bunga di kanan jalan setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari CIEK (DPO) untuk setiap penerimaan sabu seberat 20 gram kemudian meletakkan sabu tersebut sesuai alamat yang diperintahkan oleh CIYEK (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 143/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S.Si,M.Si dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-275/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti Nomor : BB-275/2020/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik yang berisi serbuk Kristal 15,25485 gram;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO**, pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat Kp. Rejo sari Rt.03 Rw.15 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

halaman 4 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain atas nama KRISTIAWAN HS dan ARIF WIJAYANTO telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan transaksi Narkotika di wilayah Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya beberapa Anggota dari Sat Narkoba Polresta Surakarta antara lain atas nama KRISTIAWAN HS dan ARIF WIJAYANTO menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa Kp. Rejo sari Rt.03 Rw.15 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya KRISTIAWAN HS dan ARIF WIJAYANTO melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu ditemukan di meja TV ruang tamu rumah terdakwa, Sebuah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan Nomor 0812264402763, sebuah ATM BCA, 1 (satu) lakban warna coklat, 1 (satu) lakban warna hitam, 1 (satu) bandel palstik klip dan sebuah gunting ditemukan di lemari rumah terdakwa serta 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bauh pipet terdapat sisa sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di meja kamar rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut, awalnya pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang makan bersama dengan istri terdakwa yaitu RISTHIANINGRUM Alias RISTI Binti SAMINO, terdakwa dihubungi oleh saudara CIYEK (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu seberat 20 gram di daerah sangkrah dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa bersama dengan RISTHIANINGRUM Alias RISTI Binti SAMINO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX AA 6234 ED warna hitam menuju ke daerah Sangkrah sesampainya di Sangkrah tepatnya di belakang Luwes lhoji wetan Kelurahan Sangkrah, terdakwa memberitahukan kepada CIYEK (DPO), selanjutnya CIEK (DPO) melalui telegram mengirimkan alamat dimana sabu berada yaitu disamping depan gapuro besar sangkrah sebelah timur luwes lhoji wetan Kelurahan sangkrah terbungkus bekas rokok Marlboro kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut kemudian terdakwa mengambil bekas rokok Marlboro yang didalamnya terdapat sabu selanjutnya terdakwa memasukkan bekas rokok Marlboro yang didalamnya

halaman 5 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sabu tersebut kesaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan RISTHIANINGRUM Alias RISTI Binti SAMINO pulang ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian CIYEK (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk membagi sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) paket sabu kemudian terdakwa meletakkan 28 (dua puluh delapan) dimeja TV ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu di dalam kamar terdakwa kemudian meletakkan sisa sabu tersebut di meja kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 5 (lima) paket sabu menuju ke daerah mojosongo untuk meletakkan 5 (lima) paket sabu tersebut sesuai alamat yang diperintahkan oleh CIYEK (DPO) yaitu di daerah mojosongo tepatnya di lampu merah arah SMP 18 Surakarta sebelum gang pertama belok kiri kemudian terdakwa meletakkan sabu tersebut dibawah pot bunga di kanan jalan setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 143/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.TEGUH PRIMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S.Si,M.Si dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-275/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti Nomor : BB-275/2020/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik yang berisi serbuk Kristal 15,25485 gram;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-32/SKRTA/Enz.2/03/2020, tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

halaman 6 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket sabu dengan berat bersih 15,25485 gram;
 - Sebuah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiamoy warna silver No.081226402763;
 - Sebuah ATM BCA;
 - 1 (satu) lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - Sebuah gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX AA 6234 ED warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUGIANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN. Skt., tanggal 11 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 7 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5(lima) gram" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00(satu milyar rupiah); dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan paket sabu dengan berat bersih 15,25485 gram;
 - Sebuah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiamoy warna silver No.081226402763;
 - Sebuah ATM BCA;
 - 1 (satu) lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - Sebuah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX AA 6234 ED warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sugianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 38/Akta.BdgPid.Sus/2020/PN. Skt., jo Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.

halaman 8 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skt., tanggal 11 Juni 2020, di mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 ;

2. Akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt., jo Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 11 Juni 2020, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 ;

3. Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 16 Juni 2020 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Skt. Jo Momor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt.,;

4. Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt., Jo Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt.,;

5. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum (Irfan Susilo, SH) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 38/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt., Jo Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Skt.,;

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta masing-masing pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

halaman 9 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menerima permohonan banding saya, memeriksa dan mengadili perkara ini sendiri dan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada saya;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu : dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat tuntutan yang kami ajukan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

halaman 10 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan paket sabu dengan berat bersih 15,25485 gram;
- Sebuah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Xiamoy warna silver No.081226402763;
- Sebuah ATM BCA;
- 1 (satu) lakban warna coklat;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- Sebuah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX AA 6234 ED warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUGIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan paket sabu dengan berat bersih 15,25485 gram;

halaman 11 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Xiamoy warna silver No.081226402763;
- Sebuah ATM BCA;
- 1 (satu) lakban warna coklat;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- Sebuah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX AA 6234 ED warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUGIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa **ARIS TRI PAMUNGKAS Alias ARIS Bin DIYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN. Skt., tanggal 11 Juni 2020 berikut bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini dan dengan membaca serta memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa hal-hal yang disampaikan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang *urgent* untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena semua alasan keberatan yang disampaikan dalam memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum sudah terjawab dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut di atas, dimana permasalahan dalam perkara ini sudah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap yang mengungkapkan dengan pertimbangan hukumnya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah menyetujui

halaman 12 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengungkapkan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar dimana semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah dipertimbangkan dengan menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar. Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut cukup beralasan untuk diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa besalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih baik perilakunya dikemudian hari, sebagaimana teori pemasyarakatan, tidak semata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dengan mengingat dampaknya dikemudian hari sehingga terdapat efek penjeratan bagi Terdakwa dan memberikan nilai edukasi bagi orang lainnya juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Surakarta, maka sesuai ketentuan Undang-undang, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

halaman 13 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN. Skt., tanggal 11 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami Mohammad Sukri, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Setiyono, S.H.M.H., dan AP. Batara Randa, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Tertanda

Tertanda

Budi Setiyono, S.H.M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

Tertanda

AP. Batara Randa S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Amin Soetopo, S.H.

halaman 14 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)